

2012

PERATURAN PRESIDEN (PERPRES) NO. 33, LN.2012/NO.82 : 10 HLM

**PERATURAN PRESIDEN (PERPRES) TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL**

- ABSTRAK:
- Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memiliki peran penting dalam mendukung operasional dan keberlanjutan lembaga dalam memberikan perlindungan, pemulihan, dan mendukung kebutuhan saksi dan korban kejahatan. Dalam menjalankan fungsinya, Sekretariat Jenderal bertanggung jawab atas koordinasi, administrasi, dan pengelolaan program-program perlindungan serta pemberdayaan saksi dan korban. Selain itu, Sekretariat Jenderal juga berperan dalam pengembangan kebijakan, monitoring evaluasi, serta kerjasama dengan instansi terkait guna memastikan terwujudnya perlindungan yang komprehensif bagi saksi dan korban.
 - Dengan mengedepankan prinsip keadilan, kemanusiaan, dan keprofesionalan, Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya perlindungan terhadap saksi dan korban kejahatan. Maka dari itu, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
 - Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) UUD 1945; UU Nomor 13 Tahun 2006; UU No. 31 Tahun 2014; Perpres No. 60 Tahun 2016.
 - Perpres ini mengatur mengenai kedudukan, tugas, fungsi organisasi, perwakilan lembaga perlindungan saksi dan korban, kelompok jabatan fungsional, tata kerja, eselon, pengangkatan, dan pemberhentian, serta administrasi dan pendanaan.

- CATATAN:
- Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2016 dan ditetapkan pada tanggal 12 Juli 2016.
 - Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2008 tentang Kesekretariatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal diatur dengan Peraturan Sekretaris Jenderal.